

LAIN-LAIN –PELARANGAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, MINUMAN DAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA

- ABSTRAK :
- Bahwa sehubungan dengan semakin maraknya kegiatan minum minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunanya, bahkan dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan dapat menimbulkan kematian. Kegiatan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah. Bahwa untuk upaya preventif dan refresif, serta untuk mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mencegah, melarang dan menindak atas setiap kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan 2 Peraturan Daerah tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (1) UUD 1945; UU No. 27 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 27 Tahun 1983; Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Daerah Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Larangan;
 4. Perizinan;
 5. Rehabilitasi;
 6. Peran Serta Masyarakat;
 7. Penyidikan;
 8. Ketentuan Pidana;
 9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Mei 2014.

CATATAN : -